



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**

Nomor : 21

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa pedoman penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan semesta di Kabupaten Gunungkidul telah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2012 telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 30 Tahun 2013;
- b. bahwa guna menyesuaikan dengan mekanisme kepesertaan dan pembayaran jaminan kesehatan semesta maka dipandang perlu mengatur kembali tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Semesta di Kabupaten Gunungkidul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Semesta di Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor

12, 13, 14 dan 15 hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pembayaran Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Kepesertaan *Coordination of Benefit* (COB) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Semesta;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembayaran bagi Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Kesehatan untuk Peserta Jaminan Kesehatan Semesta;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
6. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Semesta di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 7, Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 30 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 7 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Mengubah pasal 4 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pengelola Kepesertaan adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Pengelola Pelayanan Jaminan Kesehatan Semesta adalah Dinas Kesehatan.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola penetapan dan pendataan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
- (4) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengelola dana Jamkesta berupa bantuan jaminan pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

2. Mengubah pasal 12 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pembiayaan paket manfaat pemeliharaan kesehatan peserta Jamkesta di Puskesmas mengacu pada perda tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (2) Pembiayaan paket manfaat pemeliharaan kesehatan peserta Jamkesta pada Rumah Sakit menggunakan tarif Paket INA CBGs.
- (3) Pembiayaan paket manfaat pemeliharaan kesehatan peserta Jamkesta pada Palang Merah Indonesia mengacu tarif Paket INA CBGs.

- (4) Pembiayaan kesehatan yang diberikan oleh Pengelola Jamkesta sebesar-besarnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap orang per kunjungan rawat inap maupun rawat jalan.
- (5) Kasus-kasus yang memerlukan biaya tinggi, misalnya kanker, leukemia akut, atresia ani, megacolon, hydrocephalus, gagal ginjal, pengelola Jamkesta dapat memberikan bantuan biaya melebihi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas dasar Keputusan Tim Jamkesta.
- (6) Apabila terdapat kasus-kasus sebagaimana tersebut ayat (5) dalam pembiayaannya, Pengelola Jamkesta dapat berkoordinasi dengan Pengelola Jaminan Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (7) Tarif ambulance hanya digunakan untuk rujukan pasien dari Puskesmas non rawat inap ke Puskesmas rawat inap, dari Puskesmas ke RSUD Wonosari dan rujukan antar rumah sakit yang bekerja sama dengan Pengelola Jamkesta.
- (8) Tarif Pelayanan yang dibatasi sebagai berikut:
 - a. alat kaca mata diberikan dengan lensa koreksi minimal +1/-1 dengan nilai setinggi-tingginya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan resep dokter;
 - b. *Intra Ocular Lens* (IOL) diberi pengganti sesuai resep dari dokter spesialis mata, dengan nilai setinggi-tingginya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c. alat bantu gerak (tongkat penyangga dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui Direktur Rumah Sakit atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan alat tersebut dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi dalam aktivitas sosial;
 - d. alat bantu dengar diberi pengganti sesuai resep dari dokter THT;
 - e. pelayanan *Haemodialisa* diberikan bantuan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/kali kunjungan; dan
 - f. pelayanan penunjang diagnosis canggih melalui pengkajian dan pengendalian oleh komite medik.
- (9) Pembiayaan kesehatan bagi peserta *Coordination of Benefit* yang diberikan oleh pengelola Jamkesta dan Jamkesta sebesar-besarnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap orang per tahun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 25 Mei 2015

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 25 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009